

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Partisipatif di Masyarakat Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur

Fransiska*¹, Ade Leasfita², Adevy Vanie³, Eka Megawati⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, Indonesia

*e-mail: fransiska@stikomprosia.ac.id¹

Abstrak

Tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia serta rendahnya pemahaman masyarakat menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Minimnya edukasi seksual serta anggapan tabu dalam membicarakan isu kekerasan seksual menyebabkan korban sering kali tidak menyadari posisinya sebagai korban dan enggan melapor karena stigma dan ketakutan akan victim blaming. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta mendorong sikap peduli masyarakat terhadap isu kekerasan seksual. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dalam bentuk ceramah oleh empat narasumber, kuis interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan kekerasan seksual, bentuk dan dampaknya, mekanisme pelaporan, serta hak-hak korban dan pelaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta yang berjumlah 40 orang terhadap isu kekerasan seksual. Antusiasme peserta juga memperlihatkan bahwa topik ini sangat relevan untuk dibahas secara terbuka di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban kekerasan seksual serta terbentuk komunitas dan memunculkan agen perubahan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap sesama.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kesadaran Masyarakat, Pencegahan dan Penanganan, Sosialisasi

Abstract

The prevalence of sexual violence in Indonesia and the public's limited understanding are the driving forces behind this community service initiative. A lack of sexual education and the taboo surrounding discussions on sexual violence often mean victims don't recognize their plight or hesitate to report due to stigma and fear of victim-blaming. This activity aims to boost public awareness, comprehension, and empathy regarding sexual violence. We used a mix of methods, including lectures by four speakers, interactive quizzes, and Q&A sessions. The content covered what sexual violence is, its various forms and impacts, reporting procedures, and the rights of both victims and perpetrators. The results show a clear improvement in understanding and awareness among the 40 participants. Their enthusiasm highlights the critical relevance of openly discussing this topic in the community. We hope this initiative empowers people to be more active in preventing, handling, and supporting victims of sexual violence, fostering the creation of communities and agents of change for a safer, more caring environment for everyone.

Keywords: Prevention and Handling, Public Awareness, Sexual Violence, Socialization

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah krusial yang terus menghantui tatanan sosial di Indonesia, menciptakan trauma mendalam bagi korban dan merusak sendi-sendi kemasyarakatan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi seluruh warganya. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah digalakkan di tingkat nasional, prevalensi kasus kekerasan seksual masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, menandakan bahwa upaya yang ada belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketidak efektifan upaya ini terlihat dari data kekerasan seksual yang terus meningkat, di tahun 2022 tercatat 2.228 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan dan 252 kasus terjadi pada anak (Arimbi et al., 2024). Tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 29.883 kasus kekerasan terjadi di Indonesia, 13.156 kasus merupakan kekerasan seksual (Handayani, 2025). Tahun 2024 Komnas Perempuan

mencatat 445.502 kasus kekerasan seksual terjadi (Bustaman, 2025) dimana 7.842 kasus diantaranya terjadi di rentang waktu Januari-Juni 2024 merupakan kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 kasus ialah korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki (Kemen PPPA, 2024).

Data tersebut seolah menjadi teguran, tak hanya bagi pemerintah selaku regulator, tetapi juga kami kaum akademisi selaku pendidik, yang memiliki beban tugas dan tanggung jawab, tidak hanya dari segi pengajaran, tetapi juga dari segi riset dan pengabdian masyarakat. Dosen yang merupakan bagian dari perguruan tinggi (PT) perlu melihat kedalam, introspeksi dan mawas, menyadari serta memahami kondisi lingkungan sekitar, dalam hal ini, area Jakarta tepatnya kelurahan Palmeriam Jakarta Timur, dimana kami berdiri. Tercatat selama tahun 2024 dari 2.041 kasus dilaporkan di Jakarta Pusat, 536 kasus di antaranya berasal dari Jakarta Timur, baik berupa kekerasan seksual, kekerasan psikis, hingga kekerasan fisik dan penelantaran (Kominfortik, 2025), dimana pelaku serta korban ada yang berasal dari Palmeriam.

Idealnya, jika melihat angka kasus terjadi di Jakarta Timur, masyarakat seharusnya telah memiliki pemahaman dan memiliki sistem yang efektif terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, kenyataannya banyak warga belum memahami tentang apa itu, mulai dari bagaimana membedakan perilaku, apalagi penanganannya. Hal ini, sesuai dengan pernyataan hasil riset terdahulu yang menyebut bahwa faktor kurangnya edukasi seksual, dan minimnya sosialisasi hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kekerasan seksual (Saragih et al., 2023). Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap pelecehan seksual dan budaya patriarki turut memperparah kondisi ini (Firdaus et al., 2024).

Tidak hanya lingkungan sosial yang permisif serta tingginya budaya patriarki, pelaku media pemberitaan atau jurnalis juga turut mempengaruhi minimnya angka pengaduan oleh korban kejahatan atau kekerasan seksual, dimana penulisan identitas korban kerap kali ditemukan terlalu eksplisit tanpa memperhatikan perlindungan data korban, bahkan melanggar kode etik jurnalistik. Berdasarkan hasil riset tahun 2020, dari 31 provinsi di Indonesia ada sebanyak 638 artikel berita memuat informasi tentang "Korban Kejahatan Susila" baik dalam bentuk perkosaan, pelecehan, pencabulan, dan upaya perkosaan (Megawati & Mony, 2020).

Oleh karenanya, demi untuk mengetahui dan mendapatkan tingkat pemahaman masyarakat palmeriam, kami melakukan survey menggunakan skala Goodman, dengan hasil didapat; 77% warga masih belum memahami betul akan literasi kekerasan seksual ataupun cara pencegahan dan penanganannya, 22% warga memahami, dan 1% mengaku pernah mengalami tapi tidak/takut melapor. Hal ini sebagaimana dilansir dari databoks, 71.8% masyarakat Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual (Bayu, 2021), dan beberapa hasil riset terdahulu juga menyebutkan bahwa masyarakat seringkali tidak memahami jenis kekerasan seksual, bagaimana melaporkannya, dan bagaimana mendapatkan perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, korban kerap kali terkena stigma secara sosial, sehingga menghalangi mereka untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Akibatnya, banyak pelaku tidak menerima hukuman sepatutnya (Firdaus et al., 2024). Mengingat, umumnya, 99.8% pelaku kekerasan seksual ini umumnya ialah orang terdekat (Martaon, 2021).

Melihat hal tersebut, peran kami sebagai dosen menjadi vital, tidak hanya sebagai bagian dari pilar Tridharma Perguruan Tinggi (PT), yaitu bertugas memberikan pendidikan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wakil dari agen perubahan. Selain itu, PT juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mentransfer ilmu pengetahuan, mengaplikasikan hasil penelitian, dan memberdayakan masyarakat guna mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keterlibatan aktif civitas akademika dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi di masyarakat dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan yang ada, sekaligus membangun kapasitas komunitas untuk menjadi agen pencegah dan penangan kekerasan seksual secara mandiri.

Secara spesifik, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan dasar hukum yang kuat dan relevan untuk kegiatan ini. Pasal 5

peraturan tersebut, misalnya, secara eksplisit mengamanatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum. Kontribusi peraturan ini terhadap konteks lokal Kelurahan Palmeriam ialah memberikan landasan bagi perguruan tinggi untuk tidak hanya berfokus pada lingkungan kampus, tetapi juga memperluas jangkauan pencegahan dan penanganan ke komunitas sekitar. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam memerangi kekerasan seksual, di mana perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual di Palmeriam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Partisipatif di Masyarakat Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur, ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Palmeriam mengenai definisi, bentuk-bentuk, dan dampak kekerasan seksual.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mekanisme pencegahan kekerasan seksual melalui partisipasi aktif.
- c. Melatih masyarakat untuk mampu melakukan penanganan awal dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual secara partisipatif dan responsif.
- d. Mendorong terbentuknya inisiatif komunitas dan munculnya Agent of Change (AoC/Agen perubahan) di Kelurahan Palmeriam dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara mandiri.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan menggunakan tiga metode utama untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif dan partisipasi aktif peserta. Pertama, sosialisasi dalam bentuk ceramah disampaikan oleh empat narasumber. Keempat narasumber tersebut adalah dosen tetap Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia dan merupakan bagian dari tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Materi ceramah mencakup pengenalan kekerasan seksual, upaya pencegahan dan penanganan, hak-hak korban, sanksi bagi pelaku, serta pentingnya kesadaran akan kekerasan seksual. Kedua, kuis interaktif diselenggarakan setelah penyampaian materi oleh seluruh narasumber. Kuis ini dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan hadiah hiburan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Ketiga, sesi tanya jawab diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, memfasilitasi diskusi mendalam seputar isu kekerasan seksual. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada Kamis, 27 Februari 2025, bertempat di Gedung B Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, Jl. Tegalan 1E, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.

Sosialisasi dikemas dalam format seminar yang mengundang 40 generasi muda, khususnya Gen Z dengan rentang usia kelahiran tahun 1997-2012. Durasi kegiatan adalah 3 jam, dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Peningkatan pemahaman peserta dievaluasi secara kualitatif melalui observasi partisipasi dalam sesi kuis dan tanya jawab, serta respons verbal mereka terhadap materi yang disampaikan. Antusiasme peserta dalam merespons pertanyaan dan mengajukan pertanyaan baru menjadi indikator awal keberhasilan penyampaian materi. Kegiatan ini diinisiasi untuk merespons keresahan atas meningkatnya jumlah kekerasan seksual di masyarakat, harapannya pemahaman ini menjadi bekal peserta dengan pengetahuan dan kesadaran sehingga dapat berperan aktif di masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menekan angka kekerasan seksual serta mengawal proses hukum bagi pelaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual kepada masyarakat Palmeriam ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Diskusi awal dengan masyarakat Palmeriam menunjukkan bahwa pemahaman peserta terkait kekerasan seksual masih terbatas, sehingga kegiatan ini menjadi sangat relevan.

3.1. Pengenalan Kekerasan Seksual

Pemaparan pertama dibawakan oleh Ade Leasfita, M.I.Kom, yang berfokus pada pengenalan kekerasan seksual. Beliau mengawali dengan menampilkan data jumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan secara keseluruhan dan di perguruan tinggi, menyoroti urgensi isu ini. Pembahasan dilanjutkan dengan memberikan pemahaman dasar tentang kekerasan seksual, termasuk gambaran dan contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, berdasarkan berbagai sumber berita. Ade Leasfita juga menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan secara umum, meliputi: 1). Kekerasan Fisik: Setiap tindakan yang melibatkan kontak fisik, dilakukan dengan atau tanpa alat (misalnya tawuran, perkelahian, penganiayaan). 2). Kekerasan Psikis: Perilaku yang melukai mental, emosi, atau psikologi orang lain (misalnya pengucilan, memperlakukan, penghinaan). 3). Perundungan (Bullying): Pola tindakan kekerasan fisik atau psikologis yang berulang dengan ketidakseimbangan kuasa (misalnya bullying dan cyberbullying). 4). Kekerasan Seksual: Berbagai tindakan berunsur seksual tanpa persetujuan atau dengan paksaan, yang melanggar hak atas tubuh, martabat, dan integritas individu, serta dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis. 5). Diskriminasi dan Intoleransi: Perlakuan tidak adil atau pembedaan berdasarkan faktor tertentu (suku, agama, ras, gender, status sosial, kondisi fisik, dll.). 6). Kebijakan yang Mengandung Unsur Kekerasan: Kebijakan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berpotensi atau menimbulkan kekerasan.

Narasumber juga memaparkan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh tanpa persetujuan, didukung dengan pemutaran video musik edukatif. Penjelasan diperkaya dengan memaparkan 21 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Permen PPKS Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 2. Pengenalan dampak dari kekerasan seksual pun juga dijelaskan, seperti trauma psikologis dan emosional, Penurunan prestasi akademik, Stigma sosial dan ketidakberanian / keengganan untuk melapor.

3.2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Sesi dilanjutkan oleh Adevy Vanie, M.I.Kom, yang menguraikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemaparan diawali dengan penayangan video contoh kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, menekankan bahwa korban bisa pria maupun wanita, serta data kasus yang tinggi di sektor pendidikan yang memerlukan upaya pencegahan serius. Adevy menjelaskan bahwa pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Upaya pencegahan di lingkungan pendidikan meliputi: pendidikan seksual yang sehat, sosialisasi kebijakan anti-kekerasan seksual, pelatihan dan workshop untuk staf pengajar, pembangunan ruang aman bagi siswa, pendampingan dan konseling, mendorong peran aktif siswa, pengawasan di area rawan, serta kerja sama dengan orang tua.

Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan saja, namun juga harus dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada didalamnya. Ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya juga bisa dilakukan, antara lain (1) Hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lain, tenaga kependidikan, atau staf kampus lain di tempat sepi dan gelap. (2) Untuk mahasiswa akhir, usahakan konsultasi skripsi dilakukan di ruang resmi, seperti ruang dosen atau tempat umum. Mahasiswa juga bisa melakukan konsultasi secara *online*. Hindari konsultasi di tempat sepi dan gelap. (3) Menghindari bertemu dengan dosen dan tenaga kependidikan di luar jam perkuliahan, kecuali jika sudah mendapat persetujuan dari ketua program studi. (4) Jika merasa penting untuk bertemu di luar kampus atau di luar jam kuliah, maka usahakan ajak teman atau orang terpercaya untuk menemani. (5) Usahakan beretika saat mengirimkan pesan kepada dosen. Jangan pernah mahasiswa curhat permasalahan pribadi. (6)

Apabila ada dosen dan tenaga kependidikan yang mengirimkan pesan panjang lebar dan tidak berkaitan dengan urusan kampus, tanggapilah seperlunya saja. (7) Jika ada bercanda vulgar yang dilontarkan dosen atau tenaga kependidikan, tunjukkan bahwa hal itu tidak nyaman/tidak pantas. (8) Bentuk tindakan, seperti merangkul, memeluk, memegang tangan yang tidak wajar, meraba, mengelus, mencolek, dan gestur fisik lain yang tidak sewajarnya tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. (9) Jika diminta dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa lain untuk memegang alat kelamin atau bagian tubuh tertentu, harus menolak dan menegurnya. Jika dipaksa untuk melakukan hal itu, berteriak, meminta pertolongan atau melaporkannya. (10) Selalu waspada dan jangan sampai lengah. Mahasiswa harus tetap menjaga sopan santun dan tidak terlalu skeptis pada orang lain (<https://fikes.almaata.ac.id>, 2023).

Mengenai penanganan kekerasan seksual, narasumber menampilkan video tentang dampak-dampak kekerasan seksual sebelum menjelaskan tahapan penanganan, yaitu: 1). Penerimaan Pelaporan: Tahap awal pengaduan. 2). Pemeriksaan: Investigasi kasus. 3). Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil investigasi dan saran penanganan. 4). Tindak Lanjut: Pemberian sanksi kepada pelaku sesuai peraturan. 5). Pemulihan: Tahap krusial untuk memulihkan kondisi psikologis korban.

3.3. Hak dan Sanksi (Korban, Pelapor, dan Terlapor)

Fransiska, M.I.Kom, memaparkan tentang hak dan sanksi bagi korban, pelapor, dan terlapor kekerasan seksual. Beliau memulai dengan video yang menjelaskan alasan korban enggan melapor, seperti belum adanya mekanisme yang handal, ketidakpercayaan pada sistem penanganan, dan ketakutan akan victim blaming. Victim blaming didefinisikan sebagai tindakan menyalahkan korban atas apa yang menimpanya. Fransiska menguraikan hak-hak yang sama dimiliki oleh korban dan terlapor, yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Undang-Undang tersebut mengatur terkait, (1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (3) memberikan keterangan tanpa tekanan; (4) mendapat penerjemah; (5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (6) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (8) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (9) dirahasiakan identitasnya; (10) mendapat identitas baru; (11) mendapat tempat kediaman sementara; (12) mendapat tempat kediaman baru; (13) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (14) mendapat nasihat hukum; (15) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau (16) mendapat pendampingan (<http://misaelandpartners.com>).

Selain itu bagi korban, saksi, dan terlapor, seluruhnya berhak mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai sanksi yang bervariasi sesuai tingkat keparahan kasus, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan meliputi teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf. Sanksi sedang bisa berupa penurunan jabatan, penundaan pendidikan (bagi mahasiswa), atau pengurangan hak lainnya.

3.4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Sesi terakhir dipimpin oleh Eka Megawati, M.I.Kom, yang fokus pada pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan kekerasan seksual. Sebelum memulai, beliau menyelenggarakan kuis interaktif untuk menguji pemahaman peserta dari materi sebelumnya, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman awal. Setelah itu Eka Megawati memaparkan mengenai pentingnya akan kesadaran masyarakat. Eka Megawati menjelaskan tujuan peningkatan kesadaran, antara lain: 1). Masyarakat memahami bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan, bukan aib korban. 2). Korban berani bersuara dan mendapatkan dukungan serta

pendampingan. 3). Lingkungan sekitar menjadi lebih peduli dan responsif. 4). Masyarakat melakukan pengawasan sosial, melibatkan karang taruna dan keamanan lingkungan, agar pelaku tidak merasa bebas.

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat meliputi: pendidikan seksual komprehensif sejak dini; pembentukan komunitas aman (ruang diskusi/pusat bantuan); serta mendorong pelaporan dan memastikan sistem hukum mendukung korban dengan pendampingan dan dukungan positif. Eka Megawati menekankan peran semua pihak dalam upaya ini: Pemerintah (membuat kebijakan), Pendidikan (sekolah dan kampus sebagai ruang aman), Keluarga (edukasi dan dukungan emosional), Masyarakat (tidak menyalahkan korban, tetapi membantu), dan Media (memberitakan dengan empati dan edukatif).

Penerapan literasi digital, juga memiliki peran penting. Masyarakat harus lebih teliti dalam memilih konten ataupun grup dalam media digital, mengingat saat ini dunia digital menjadi ruang interaksi baru yang lebih luas. Kejahatan seksual lewat internet menjadi kategori kasus yang tinggi dengan korban anak-anak. Semisal jumlah korban kejahatan seksual terus naik. Sampai tahun 2014 ada 53 anak yang menjadi korban. Sementara anak pelaku kejahatan seksual online ada 42 anak, anak korban pornografi dari media sosial ada 163 orang. Terakhir anak pelaku kepemilikan media pornografi di video dan diunggah di media sosial ada 64 anak (<https://www.komdigi.go.id>, 2020).

3.5. Evaluasi dan Refleksi

Peningkatan pemahaman peserta (40 orang Gen Z) terhadap isu kekerasan seksual terlihat secara kualitatif dari antusiasme tinggi dalam sesi kuis dan tanya jawab. Peserta menunjukkan pemahaman lebih komprehensif, termasuk tentang bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik seperti pelecehan verbal dan kekerasan berbasis digital. Peserta juga dapat menyebutkan contoh nyata dari kekerasan seksual yang sebelumnya tidak mereka sadari sebagai bentuk kekerasan. Seperti saat sesi tanya jawab salah satu peserta yang hadir mengatakan "Awalnya saya pikir kekerasan seksual hanya pemerkosaan, ternyata komentar atau candaan yang melecehkan juga termasuk.". Peserta lainnya pun mengutarakan, "Saya jadi tahu kalau saya pernah menyaksikan kekerasan seksual tapi tidak sadar. Sekarang saya tahu harus bagaimana bersikap.". Hal ini menunjukkan respon aktif dan tepat dari peserta sosialisasi dan mengindikasikan bahwa penyampaian materi berhasil diserap. Namun, keterbatasan waktu menjadi tantangan dalam sesi tanya jawab, sehingga tidak semua pertanyaan dapat terjawab secara mendalam.

3.6. Dokumentasi Visual

Berikut adalah beberapa tangkapan layar dari kegiatan Seminar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat Palmeriam, bertempat di Gedung B Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia, Jl. Tegalan 1E, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis, 27 Februari 2025:



Gambar 1. Narasumber dengan para peserta



Gambar 2. Narasumber dengan para peserta mengajak untuk STOP Kekerasan Seksual



Gambar 3. Adel Leasfita, M.I.Kom mulai memaparkan mengenai pengenalan kekerasan seksual dengan judul 'Yuk Kenali, Kekerasan Seksual (sudah kenal, maka bisa dicegah)'



Gambar 4. Adevy Vanie, M.I.Kom memaparkan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 'Mulai dari Kamu, Stop Kekerasan Seksual Mulai Hari Ini!'

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan kesadaran mengenai kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Sebagai bagian dari masyarakat, peserta diharapkan dapat mengambil peran sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) untuk bersama-sama menjaga lingkungan, berani mengambil langkah pencegahan, dan turut serta dalam penanganan korban serta pelaku dengan benar, hingga mengawal kasus agar pelaku menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masyarakat Palmeriam berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap isu ini. Melalui metode ceramah, kuis interaktif, dan diskusi, peserta mendapatkan informasi komprehensif tentang definisi, bentuk, dampak, mekanisme pelaporan, serta perlindungan korban dan sanksi pelaku kekerasan seksual. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat Palmeriam secara aktif menjadi keunggulan utama kegiatan ini, berhasil mendorong potensi terbentuknya agen perubahan di lingkungan sosial mereka. Meskipun demikian, keterbatasan jangkauan peserta dan waktu pelaksanaan menjadi tantangan yang patut diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan dan pengembangan dari kegiatan ini. Kami merekomendasikan perluasan sasaran sosialisasi ke segmen masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, pembentukan komunitas peduli kekerasan seksual secara berkelanjutan sangat krusial, di mana pelatihan kader *Agent of Change* (AoC) dapat diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan edukasi dan pendampingan di tingkat akar rumput. Terakhir, kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan instansi hukum serta pendidikan di wilayah Palmeriam akan sangat mendukung terwujudnya lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap isu kekerasan seksual secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, D., Prigitaningtias, I. D., Sulistiyawati, I., Aniuranti, A., & Muhasanah, N. (2024). *Penyuluhan tentang Peran Masyarakat dalam Penurunan Kejadian Kekerasan Seksual pada Fatayat NU Teluk Purwokerto*. 4(2), 429–434.
- Alma A. Universitas. (2023). *Stop Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Ini Caranya*. <https://fikes.almaata.ac.id/stop-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-ini-caranya/>
- Bayu, D. J. (2021). *71,8% Masyarakat Indonesia Pernah Alami Kekerasan Seksual*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/addac1e466bd244/718-masyarakat-indonesia-pernah-alami-kekerasan-seksual>
- Bustaman, M. A. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 5(2), 1067–1078.
- Firdaus, A., Jusdienar, A. L., Milisani, M., Bangsa, U. M., Anak, P., & Publik, P. (2024). *SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL*. *Jurnal Selaras*, 2(1), 26–31.
- Handayani, T. D. (2025). *Policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 7(46).
- KemenPPPA. (2023). *Peringatan 16 HAKtP, KemenPPPA Ajak Stakeholder Refleksikan Langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk2NA==>
- Kemen PPPA. (2024). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>
- Komdigi. (2020). *Kekerasan Pada Anak Dimulai Dari Internet*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/maria-ulfah-kekerasan-pada-anak-dimulai-dari-internet>
- Kominfo. (2025). *Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat*. <https://pusat.jakarta.go.id/v2/news/2025/sudin-ppapp-jakpus-catat-228-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-tahun-2024>
- Martaon, A. T. (2021). *Survei: 99,8% Pelaku Kekerasan Seksual Adalah Orang Terdekat*. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/aNrXAdgk-survei-99-8-pelaku-kekerasan-seksual-adalah-orang-terdekat>
- Megawati, E., & Mony, H. (2020). *Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online*. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(2), 154. <https://doi.org/10.37535/101007220204>
- Misael and Partner (2025). *Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. <http://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>.
- Saragih, O. K., Yanur, M., & Silalahi, J. N. (2023). *Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya*. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 510–521. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.177>